



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2010 NOMOR : 04

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
PARTISIPATIF
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan irigasi di Kabupaten Demak telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Irigasi ;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan revisi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Pedoman Kotamadya Dati II Semarang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 1997 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**Dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Sumber Daya Air.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Demak.
5. Bupati adalah Bupati Demak;
6. Dinas adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Yang Membidangi Irigasi.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan;
8. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dalam permukaan tanah;
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pengaturan, dan pembuangan air sungai untuk menunjang pertanian yang sejenis irigasinya yang meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa Dan Irigasi Tambak.
12. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
13. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

14. PPSIP adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
15. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
16. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
17. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
18. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi pada jaringan irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka, menutup pintu buang Irigasi, menyusun Rancangan Tata Tanam, Menyusun Sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi pintu / bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
19. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
20. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
21. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
22. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23. Rencana pola dan tata tanam adalah rencana yang meliputi jenis tanaman, jadwal tanam, luas tanam dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi.

24. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
25. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
26. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
27. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian dalam arti luas pada saat diperlukan.
28. Pembuangan yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
29. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
30. Daerah irigasi dalam peraturan daerah ini adalah daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar.
31. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
32. Jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan saluran pembuangannya, bangunan-bagi, bangunan-sadap, serta bangunan pelengkap.
33. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkap.
34. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.

35. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
36. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
37. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi dan pengguna air irigasi lainnya.
38. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
39. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A berapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
40. Komisi irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten yang bersangkutan.
41. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah, petugas pemerintah provinsi, petugas pemerintah kabupaten, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
42. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian dalam arti luas.
43. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk

- kepentingan pertanian dalam arti luas.
44. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian dalam arti luas.
 45. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin.
 46. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran dari para anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dikumpulkan, dikelola dan dimanfaatkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lainnya yang menjadi tanggung jawabnya serta pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi.
 47. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar/cara keberpihakan kepada petani.
 48. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran, perilaku dan kemampuan melalui kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.
 49. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang diatur dalam satu sistem manajemen wilayah sungai.
 50. Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) adalah biaya untuk pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
 51. Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata dilapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi.
 52. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

53. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi waduk, tepi mata air yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Azas pengaturan irigasi yaitu :
- a. sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
 - b. adanya keterbukaan, persamaan, perlindungan dan kepastian hukum.
- (2) Maksud pengaturan irigasi yaitu untuk mengatur penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah;
- (3) Tujuan pengaturan irigasi yaitu untuk memberikan kejelasan kepada para pemangku kepentingan (perseorangan, badan hukum, atau kelembagaan) yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, termasuk hak dan kewajibannya, aspek penegakan hukum, aspek pembiayaan, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP)

Bagian Kesatu

Makna dan Prinsip PPSIP

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian dalam arti luas;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.
- (4) Pengembangan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi, serta rencana dan program pengembangan pertanian.
- (5) Pengembangan lahan pertanian beririgasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat dalam memanfaatkan jaringan irigasi.
- (6) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembukaan lahan pertanian beririgasi dan pekerjaan perataan tanah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan PPSIP

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan keikutsertaan masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air oleh instansi/dinas terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dari bagian hulu sampai dengan hilir agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional, provinsi dengan mempertimbangkan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan

- sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten yang luasnya maksimal 1.000 ha;
- d. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 1.000 ha berdasarkan ijin dari instansi yang berwenang;
 - e. memberi rekomendasi teknis atas penggunaan dan pengusaha air tanah di wilayah kabupaten yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten;
 - h. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya maksimal 1.000 ha;
 - i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - j. membentuk komisi irigasi kabupaten;
 - k. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
 - l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten; dan
 - m. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan atau provinsi yang berbatasan dalam hal pengelolaan sistem irigasi yang adil dan memadai.

Bagian Keempat
**Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintahan
Desa/Kelurahan**

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab pemerintahan desa/ kelurahan meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang dibangun oleh pemerintah desa/kelurahan;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi tersier pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
- c. menjaga efektivitas, efisien, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi tersier yang dibangun oleh pemerintah desa/kelurahan;
- d. Pemerintahan Desa ikut membina P3A.

Bagian Kelima

Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani

Pasal 8

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif; dan
- d. Mentaati pola tanam yang telah disepakati, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penggunaan air irigasi, dalam sistem pengelolaan jaringan irigasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI)

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 9

- (1) Maksud pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi adalah untuk mewujudkan pengelolaan sistem irigasi yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi adalah untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi.
- (3) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas/ instansi terkait yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Bagian Kedua

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 10

- (1) Petani pemakai air membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa di wilayah kerjanya.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Camat, selanjutnya Camat mengesahkan dan melaporkan kepada Dinas yang membidangi irigasi.
- (5) Proses pembentukan, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan wewenang P3A/GP3A/IP3A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (6) Setiap pemakai air irigasi wajib menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air.
- (7) Untuk daerah yang belum ada perkumpulan petani pemakai air, maka hak dan kewajiban petani pemakai air irigasi untuk sementara diatur oleh Pejabat Wilayah dan/atau Petugas Dinas.

Bagian Ketiga

Komisi Irigasi Kabupaten

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Untuk jaringan irigasi aset Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat, Komisi Irigasi kabupaten berkoordinasi dengan Komisi Irigasi kabupaten lain yang terkait dan Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 12

- (1) Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air, wakil Kelompok Pengguna Jaringan Irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten bertugas membantu Bupati dalam hal :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan informasi awal adanya indikasi akan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Guna meningkatkan kinerja organisasi, komisi irigasi membentuk sekretariat tetap.

Pasal 13

- (1) Pedoman mengenai pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Forum koordinasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) merupakan forum musyawarah yang bersifat adhoc yang diikuti oleh para pemangku kepentingan pada daerah irigasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan air dan jaringan irigasi.
- (2) Hasil musyawarah forum koordinasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Komisi Irigasi Kabupaten untuk memperoleh pengesahan.

BAB V

KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Bagian Kesatu

Kerjasama Dalam PPSIP

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF**

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 17

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diwujudkan berupa pemikiran, pengambilan keputusan, pembiayaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana irigasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Rencana dan/atau perlakuan suatu pihak atas jaringan

irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat, yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat setempat wajib mendapat persetujuan Komisi Irigasi.

Bagian Kedua

Bentuk Partisipasi Dalam Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 19

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan pada tahap kegiatan sejak pemikiran awal, perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk memberi masukan, sanggahan dan usulan dalam proses studi kelayakan, survei, investigasi, dan desain;
- (3) Partisipasi masyarakat dalam tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya pembangunan jaringan irigasi;
 - b. memberikan informasi adanya hak ulayat/adat;
 - c. mendampingi tim survei lapangan;
 - d. masyarakat petani secara perseorangan atau kolektif dapat berpartisipasi berupa pelepasan hak miliknya tanpa meminta ganti kerugian.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti gebalan rumput, galian dan timbunan tanah;

- c. melaksanakan pengawasan sosial;
- d. terlibat dalam tim penyerahan pekerjaan.

Bagian Ketiga

Bentuk Partisipasi Dalam Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 20

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan operasi, monitoring dan evaluasi;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. menginformasikan data luas tanaman, usia tanaman dan luas panen;
 - b. menginformasikan kondisi kekurangan/kelebihan air setiap periode operasi.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. menyetujui rencana tahunan operasi jaringan irigasi;
 - b. menerima alokasi air irigasi, mengusulkan peninjauan kembali apabila alokasi air tidak sesuai dengan rencana penyediaan air irigasi yang telah disetujui;
 - c. menyampaikan usulan rencana tata tanam;
 - d. menyampaikan usulan rencana pembagian dan pemberian air irigasi;
 - e. menyetujui rencana pembagian dan pemberian air irigasi;
 - f. membantu melaksanakan pekerjaan operasi seperti membuka, menutup pintu, memberikan pelumasan pintu air;
 - g. menyampaikan usulan kebutuhan air irigasi

berdasarkan luas dan jenis tanaman setiap periode operasi.

- (4) Partisipasi masyarakat petani dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. melaporkan adanya pengambilan air irigasi secara tidak resmi;
 - b. melaporkan kejadian pengrusakan jaringan irigasi;
 - c. melaporkan konflik air dan mengupayakan penyelesaiannya ;
 - d. melaporkan kehilangan pintu air dan alat ukur debit.

Bagian Keempat

Bentuk Partisipasi dalam Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap pemikiran awal, perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan monitoring pemeliharaan dengan ketentuan;
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Tahap kegiatan perencanaan, berpartisipasi dalam bentuk :
 - 1). menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 2). mengikuti penelusuran jaringan irigasi yang dilakukan bersama petugas dinas sesuai kebutuhan;
 - 3). menyampaikan usulan perbaikan jaringan irigasi tersier.
 - b. Tahap kegiatan pelaksanaan pemeliharaan, berpartisipasi dalam bentuk :
 - 1). melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti galian dan timbunan tanah, gebalan

- rumpun, pembuatan tanggul, dan pekerjaan pasangan batu;
- 2). melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dengan penugasan secara swakelola;
 - 3). melaksanakan pengawasan sosial;
 - 4). terlibat dalam tim penyerahan pekerjaan.

Bagian Kelima

Bentuk Partisipasi Dalam Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 22

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pada tahap pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dengan ketentuan;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Tahap kegiatan perencanaan, berpartisipasi dalam bentuk :
 - 1). melakukan penilaian kondisi jaringan irigasi bersama dinas kabupaten dan provinsi sesuai kewenangannya;
 - 2). memberi masukan, sanggahan dan usulan dalam proses survei, investigasi, desain dan studi kelayakan kepada dinas;
 - b. Tahap kegiatan pembebasan lahan, berpartisipasi dalam bentuk :
 - 1) memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya rehabilitasi jaringan irigasi;
 - 2) memberikan informasi adanya hak ulayat/adat;
 - 3) mendampingi tim survei lapangan;
 - 4) melepaskan hak milik tanpa meminta ganti kerugian.

- c. Tahap kegiatan pelaksanaan konstruksi, berpartisipasi dalam bentuk :
- 1). melakukan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti gebalan rumput, galian dan timbunan tanah;
 - 2). melaksanakan pengawasan sosial;
 - 3). terlibat dalam tim penyerahan pekerjaan.

Bagian Keenam

Mekanisme Partisipasi

Pasal 23

- (1) Mekanisme partisipasi masyarakat petani dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dibangun dari saling percaya, saling membutuhkan, dan saling peduli diantara berbagai pihak terkait meliputi aspek teknis dan sosial dalam semua tahap kegiatan sejak pemikiran awal, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan termasuk monitoring dan evaluasi kinerja irigasi;
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Peringkat Partisipasi dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder

Pasal 24

- (1) Peringkat partisipasi P3A/GP3A/IP3A diukur dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) Kegiatan operasi dan pemeliharaan yang diukur peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kunci dalam keberlanjutan sistem jaringan irigasi;
- (3) Pengukuran peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan : peringkat partisipasi I sebagai pemula, peringkat partisipasi II sebagai Madya, peringkat partisipasi III sebagai Maju, dan peringkat partisipasi IV sebagai Mandiri;

- (4) Parameter peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Pemilihan Indikator dan parameter yang bertolak dari sendi partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (5) Peringkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan besaran kontribusi P3A/GP3A/IP3A dan dukungan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah kepada P3A/GP3A/IP3A dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai berikut :
 - a. kontribusi 10 % AKNPI dukungan fasilitas 15 % AKNPI;
 - b. kontribusi 20 % AKNPI dukungan fasilitas 25 % AKNPI;
 - c. kontribusi 30 % AKNPI dukungan fasilitas 35 % AKNPI;
 - d. kontribusi 50 % AKNPI dukungan fasilitas 50 % AKNPI.
- (6) Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwujudkan sebagai bantuan pemerintah kepada P3A/GP3A/IP3A yang dituangkan dalam dokumen operasi dan pemeliharaan yang memuat kesepakatan pembagian pembebanan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyediaan pembiayaan yang ditanda tangani Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi irigasi dan Ketua IP3A serta disyahkan oleh Bupati.
- (7) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s/d (6) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder

Pasal 25

- (1) Indikator dan parameter monitoring dan evaluasi partisipasi P3A/ GP3A/ IP3A dalam operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi primer dan sekunder terdiri dari: pemikiran awal, pengambilan keputusan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan, SDM pelaksana kegiatan, teknis pelaksanaan, kinerja.

- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terus-menerus, sedang evaluasi dilaksanakan secara berkala, tahunan, dan berkesinambungan.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Bagian Kesatu

Prinsip dan Strategi Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan kepada perkumpulan petani pemakai air ;
- (2) Pemerintah kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A), Pemerintah Kabupaten mendasarkan dan mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh Komisi Irigasi.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 27

Bentuk fasilitasi pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air meliputi :

- a. bantuan kepada kelembagaan pengelolaan irigasi kabupaten, berupa penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan, manajemen organisasi, teknis irigasi dan pertanian, dan perhitungan pembiayaan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- b. bantuan kepada petugas pengelola irigasi kabupaten, berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi;
- c. bantuan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, berupa pembiayaan, tenaga pengajar, materi dan metode pemberdayaan

Bagian Ketiga

Pendampingan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pendampingan dan pelatihan bidang irigasi ditujukan untuk pemberdayaan para penentu kebijakan dan kelembagaan pengelola irigasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis.
- (3) Instansi pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi memberikan dukungan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Pasal 29

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan bidang irigasi kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;

Bagian Keempat

Tahapan Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Lingkup pemberdayaan pemberdayaan petani pemakai air meliputi :

- a. aspek kelembagaan, berupa kegiatan penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam mewujudkan tertib administrasi, aktivitas pengurus dan anggota, manajemen konflik, serta hubungan kerja dengan kelembagaan lainnya;
- b. aspek teknis, berupa kegiatan penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta teknis usaha tani;
- c. aspek ekonomi, berupa kegiatan upaya penguatan dan peningkatan kemampuan ekonomi organisasi P3A/GP3A/IP3A dalam mewujudkan peningkatan luran Pengelolaan Irigasi (IPI) dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara mandiri.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air Irigasi

Pasal 31

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dalam arti luas, dan industri sepanjang air irigasi mencukupi.

Pasal 32

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan dari

Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.

- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 33

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di

pintu pengambilan pada bangunan utama.

- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati dengan mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

Pasal 34

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 35

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi

pertanian yang maksimal.

- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten mengupayakan:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 36

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) dilaksanakan dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air;
- (2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten yang disusun oleh dinas kabupaten maupun yang disusun oleh dinas provinsi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi, serta ditetapkan oleh bupati ;

Pasal 37

- (1) Penyediaan Air Irigasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Disusun Dalam Rencana Tahunan Penyediaan Air Irigasi Pada Setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan Rencana Tahunan Penyediaan Air Irigasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Disusun Oleh Dinas Berdasarkan Rancangan Rencana Tata Tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi

sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air melakukan penyesuaian terhadap rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan. Dalam hal ini Komisi Irigasi segera melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah kabupaten dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 40

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan air kecuali melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap atau bangunan sadap yang telah ditentukan dalam rangka pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 41

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya, setelah memperoleh rekomendasi dari komisi irigasi.

Pasal 42

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 43

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 44

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 45

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 46

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman,

dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan Pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah kabupaten dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan dan pengelolaan irigasi di

wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh menteri.

- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah kabupaten dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 50

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 51

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air

dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 53

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 54

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan pemerintah kabupaten setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah kabupaten.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 55

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari pemerintah kabupaten.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan pola tanam yang telah disepakati.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan lebih dahulu kepada perkumpulan petani pemakai air satu musim tanam sebelumnya.

Bagian Ketiga

Penggunaan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Penggunaan jaringan irigasi hanya diperuntukan bagi keperluan pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan,

pembagian dan pemberian air irigasi.

- (2) Penggunaan jaringan irigasi selain dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan cara tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air, serta tidak merusak jaringan irigasi.

Pasal 58

Pembangunan, pembongkaran, perubahan dan/atau penambahan bangunan-bangunan air dan/atau jaringan irigasi yang dilakukan oleh badan hukum dan badan sosial perorangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati

Bagian Keempat

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 59

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, pemerintah kabupaten menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain, dan

atau menanam di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin pemerintah kabupaten.

BAB XI PENGELOLAAN ASSET IRIGASI

Bagian Kesatu Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan aset irigasi ;
- (5) Pemerintah kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa ;
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 62

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi ;
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima)

tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 63

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 64

- (1) Dinas sesuai tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 65

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada perkumpulan petani pemakai air diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 66

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi

- pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
 - (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 67

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 68

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah kabupaten bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 69

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Operasional Komisi Irigasi

Pasal 71

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembiayaan

Pasal 72

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Bagian Pertama

Fungsi Irigasi

Pasal 73

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 74

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan

- membangun dan melestarikan waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, embung, pompa air, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
- b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi guna mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi teknologi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh menteri.

Bagian Kedua

Antisipasi Kekeringan dan Banjir

Pasal 75

- (1) Antisipasi adanya bencana kekeringan dilaksanakan melalui :
- a. program penghijauan dan reboisasi pada kawasan hulu
 - b. mengikuti kesepakatan pola tanam
 - c. pembangunan dan rehabilitasi embung
 - d. rekondisi tampungan
 - e. pengerukan waduk/embung
- (2) Antipasi adanya bencana banjir dilaksanakan melalui :
- a. pengamanan tebing-tebing sungai/talud
 - b. normalisasi sungai dan tanggul, saluran serta drainase
 - c. penertiban bantaran sungai
- (3) Antisipasi kekeringan dan banjir menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten bersama masyarakat.

Bagian Ketiga
Gerakan Hemat Air

Pasal 76

- (1) Guna menjaga kelestarian sumber daya air perlu adanya gerakan hemat air atau hemat pemakaian air irigasi.
- (2) Bentuk pelaksanaan gerakan hemat air sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kampanye, sosialisasi, penyebaran informasi melalui media masa, dan pelatihan.
- (3) Pemerintah kabupaten berperan aktif mendorong pelaksanaan gerakan hemat air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Perlindungan Kualitas Air Irigasi

Pasal 77

- (1) Agar produktivitas pertanian dan kualitas hasil panen dapat meningkat perlu adanya perlindungan kualitas air irigasi.
- (2) Upaya perlindungan kualitas air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui program :
 - a. pengendalian kerusakan lingkungan
 - b. pengendalian pencemaran lingkungan.
 - c. pengelolaan aliran sungai dan saluran
- (3) Pemerintah Kabupaten mendorong terwujudnya sistem usaha tani yang ramah lingkungan.
- (4) Untuk menghindari pencemaran air irigasi, dilarang membuang limbah industri, bahan beracun berbahaya atau limbah B3, maupun limbah pencemar lainnya ke dalam jaringan irigasi.
- (5) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk memonitor kualitas air irigasi.

Bagian Kelima
Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 78

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah kabupaten secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 79

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi sesuai dengan luas lahan semula beserta jaringannya, dan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi akibat perubahan alih fungsi lahan tersebut.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISITEM IRIGASI

Pasal 80

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi kabupaten, komisi irigasi provinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi kepada kabupaten dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh pemerintah kepada provinsi dilaksanakan melalui komisi irigasi provinsi.
- (6) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan

- d. penertiban disepanjang garis sempadan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah kabupaten.
 - (5) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 82

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Irigasi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Irigasi;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Irigasi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini

diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar yang menyebabkan terganggunya aliran air dan/atau rusaknya bangunan irigasi dan/atau tercemarnya air irigasi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak pada
tanggal 21 September 2010

BUPATI DEMAK

TTD

TAFTA ZANI

**Diundangkan di Demak
pada tanggal 21 September 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

ttd

POERWONO SASMITO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010
NOMOR 03**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
PARTISIPATIF KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, peraturan daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan menyeluruh berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini.
2. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian di daerah dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh karena itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan, serta perbaikan gizi keluarga dipandang perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, pemerintah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberi prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.

4. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan kepada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelola irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.
5. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung :
 - pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi;
 - pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
 - penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dilaksanakan dalam keseluruhan

proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pada :

- tahap perencanaan
 - tahap pembangunan
 - tahap peningkatan
 - tahap operasi dan pemeliharaan
 - tahap rehabilitasi.
7. Pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
 8. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.
 9. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
 10. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.
 11. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 38

Petani yang dimaksud dalam perkumpulan petani air adalah dalam arti luas, mencakup bidang pertanian dan perikanan. Bidang Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Bidang Perikanan mencakup usaha ikan air tawar di kolam pekarangan, kolam sawah, bendungan, waduk, embung, baik untuk pembibitan maupun pembesaran.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani

Yang dimaksud dengan terpadu adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait

Yang dimaksud dengan transparan dan akuntabel adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari

bagian hulu sampai dengan hilir

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan hidup adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3 s/d pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, sekunder dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 6 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pemerintah kabupaten memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 12

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi kabupaten mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah kabupaten oleh pemerintah atau pemerintah provinsi.

Pasal 13 s/d Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) s/d Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan “petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Pasal 33 s/d Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah :

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;

- c. kebutuhan air untuk pemadam kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada suatu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 36 s/d Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi.

AYAT (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksana pengelola irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan dan pengamat pengairan.

Pasal 40

Ayat (1) s/d ayat (3)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan rencana teknis adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Pasal 41 s/d Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan” misalnya mengambil air dari sungai, embung, waduk yang digunakan langsung untuk mengairi lahan,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya

yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46 s/d Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi semi teknis ke teknis, dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49 s/d 51

Cukup jelas

Pasal 52

Termasuk dalam tanggung jawab perkumpulan petani

pemakai air adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 52 s/d Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat diluar kelompok/ perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 60

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh adanya peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi” antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan.

Pasal 62 s/d Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan angka kebutuhan nyata adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penelusuran jaringan adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan kontribusi dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69 s/d 81

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3) s/d Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 82 s/d Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 04